

# UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI AKSI DEMONTRASI ANARKIS (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

Oleh:

Reza Fahlevi Kasbi <sup>1)</sup>

Mhd. Ansori Lubis <sup>2)</sup>

Syawal Amry Siregar <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan<sup>1,2,3)</sup>

E-Mail:

[rezafahlevikasbi@gmail.com](mailto:rezafahlevikasbi@gmail.com) <sup>1)</sup>

[ansoriboy67@gmail.com](mailto:ansoriboy67@gmail.com) <sup>2)</sup>

[Syawalsiregar59@gmail.com](mailto:Syawalsiregar59@gmail.com) <sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*The problems in this research are how the factors that cause anarchist demonstrations in the Legal Area of the North Sumatra Regional Police, how the role of the Police in preventing and overcoming anarchist demonstrations in the Legal Area of the North Sumatra Regional Police, and how the obstacles and efforts of the Police in overcoming anarchist demonstrations in the Legal Territory of the North Sumatra Regional Police. The results showed that the factors that led to anarchist demonstrations were: mass disappointment over the demands of the demonstration, lack of anticipation by security forces, repressive actions of security forces, presence of provocateurs, use of alcohol and illegal drugs, the desire of certain people in the masses to called heroes, involvement of people who do not understand the rules for carrying out the demonstration, the involvement of people who just join in and do not understand the demands of the demonstration, the involvement of minors, the presence of people carrying sharp weapons, the lack of anticipation of those in charge of the demonstrations, and weak security. The North Sumatra Regional Police have made efforts to prevent and combat anarchism in demonstrations from before the demonstration, namely from the licensing process, then continued with safeguarding demonstrations, as well as taking action against actions that were carried out anarchically. The police only give permission for a demonstration if it meets the stipulated requirements and firmly refuse to grant a permit if it is potentially anarchic. The obstacle factors faced by the police in overcoming anarchist protests are: difficulty estimating the number of masses, social media is very easy to spread hoaxes, the number of masses is too large, psychologically explosive masses and a lack of personnel. Efforts that can be made to overcome these obstacles are: The person in charge must limit the increase in the number of masses, the person in charge needs to straighten out any fake news in the mass, the orator should not try to make the atmosphere more emotional, as well as the need for additional police personnel. It is suggested that the person in charge take the initiative to refuse the addition of the mass if there are more protesters that are more than those reported to the police in obtaining permits by the person in charge. It is better if the person in charge of the demonstration needs to play an active role to straighten out any news that has the potential to create chaos in the mass of protesters. It is better if the orator at a demonstration does not try to make the atmosphere more emotional so that the potential for violence can be prevented. The orator needed to speak more soothing words to keep the masses calm. The government also needs to increase the number of officers, especially those in the North Sumatra Regional Police so that the task of monitoring or securing community activities such as demonstrations can be carried out properly.*

**Keywords: Police Efforts, Preventing, Coping with Anarchist Demonstrations and Actions**

## ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor penyebab terjadinya unjuk rasa anarkis di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bagaimana peran Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi unjuk rasa anarkis di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan bagaimana kendala dan upaya Kepolisian dalam menanggulangi unjuk rasa anarkis di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aksi unjuk rasa anarkis adalah: kekecewaan massa atas tuntutan demo, kurangnya antisipasi aparat keamanan, tindakan represif aparat keamanan, adanya provokator, penggunaan alkohol dan obat terlarang, keinginan orang-orang tertentu di dalam massa untuk disebut pahlawan, keterlibatan orang-orang yang tidak memahami aturan pelaksanaan demonstrasi, keterlibatan orang-orang yang hanya sekedar ikut-ikutan dan tidak mengerti tuntutan demonstrasi, keterlibatan anak di bawah umur, adanya orang-orang yang membawa senjata tajam, kurangnya antisipasi penanggungjawab demo, dan pengamanan yang lemah. Kepolisian daerah Sumatera Utara telah berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan anarkisme dalam aksi unjuk rasa dari sejak sebelum terjadinya aksi unjuk rasa, yaitu dari sejak proses perizinan, kemudian dilanjutkan dengan pengamanan aksi unjuk rasa, serta penindakan terhadap aksi yang dilakukan secara anarkis. Kepolisian hanya memberikan izin unjuk rasa jika memenuhi syarat yang ditetapkan dan dengan tegas menolak pemberian izin jika berpotensi anarkis. Faktor kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi unjuk rasa anarkis adalah: sulitnya memperkirakan jumlah massa, media sosial sangat mudah menyebarkan hoax, jumlah massa yang terlalu banyak, psikologis massa mudah meledak serta kurangnya jumlah personil. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah: Penanggungjawab harus membatasi penambahan jumlah massa, penanggungjawab perlu meluruskan setiap berita bohong di dalam massa, orator sebaiknya tidak berupaya membuat suasana menjadi semakin emosional, serta perlunya penambahan personil kepolisian. Disarankan sebaiknya penanggungjawab berinisiatif menolak penambahan massa jika terdapat penambahan pengunjung rasa yang melebihi yang dilaporkan kepada kepolisian dalam pengurusan izin oleh penanggungjawab. Sebaiknya penanggungjawab unjuk rasa perlu berperan aktif untuk meluruskan setiap berita yang berpotensi membuat kekacauan di tengah massa pengunjung rasa. Sebaiknya orator dalam unjuk rasa tidak berupaya membuat suasana menjadi semakin emosional sehingga potensi kekerasan dapat dicegah. Orator perlu mengeluarkan kata-kata yang lebih menyejukkan agar massa tetap tenang. Pemerintah juga perlu melakukan penambahan terhadap jumlah petugas, khususnya petugas di Kepolisian Daerah Sumatera Utara sehingga tugas pengawasan atau pengamanan terhadap aktivitas masyarakat seperti unjuk rasa dapat dilakukan dengan baik.

**Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Mencegah, Menanggulangi dan Aksi Demonstrasi Anarkis**

### 1. PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Negara hukum (*recht staat*) memiliki keterkaitan yang erat dengan Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain,

suatu negara yang berdasarkan hukum harus mengakui eksistensi dari Hak Asasi Manusia, hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri suatu negara hukum yang mencerminkan esensi dari negara

hukum itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Sunggono sebagai berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

Hak Asasi Manusia atau biasa disingkat dengan HAM dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. HAM dan demokrasi dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsep HAM dan demokrasi yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat martabat kemanusiaan.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak dia lahir dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, hak asasi manusia bukanlah merupakan hak yang bersumber dari negara dan hukum. Oleh karena itu, setiap negara hukum wajib mengakui dan memberi perlindungan terhadap terlaksananya hak asasi manusia. Salah satu bentuk hak asasi manusia dalam tatanan kehidupan negara demokrasi adalah pengakuan terhadap kebebasan dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Di negara Indonesia, kebebasan menyampaikan pendapat di muka merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga Negara, yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), yang menyebutkan bahwa: "Kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang".

Pengertian kemerdekaan mengeluarkan pendapat kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menjelaskan:

"Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Salah satu cara dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur oleh undang-undang adalah dengan unjuk rasa (demonstrasi). Oleh karena itu, unjuk rasa merupakan salah satu instrumen yang dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok masyarakat didalam menyampaikan pendapat di muka umum yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, menyebutkan: "Penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan cara: unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan atau mimbar bebas".

Unjuk rasa adalah suatu instrumen yang dapat digunakan oleh warga negara untuk menyampaikan pendapat atau ide maupun gagasan terhadap suatu kondisi yang kurang baik terkait dengan kebijakan atau pelaksanaan

pemerintahan atau hal-hal tertentu yang menyangkut tentang kehidupan bernegara. Unjuk rasa sesungguhnya bertujuan atau bernilai positif, tetapi dapat pula bernilai negatif, jika dalam pelaksanaannya terjadi suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam pelaksanaan unjuk rasa, maka penanggung jawab maupun peserta unjuk rasawajib menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan tetap menghargai hak-hak warga masyarakat lainnya.

Unjuk rasa yang dilakukan dengan damai, aman dan tertib dipandang sebagai hal positif dan mempunyai nilai di mata masyarakat. Sebaliknya, unjuk rasa yang mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan mengarah para tindakan anarkis akan dipandang masyarakat sebagai hal yang tercela dan tidak bermanfaat.

Sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998 wacana dan gerakan demokrasi terjadi secara massif dan luas di Indonesia. Hampir semua Negara didunia meyakini demokrasi sebagai “tolok ukur tak terbantah dari keabsahan politik”. Keyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis tegak kokohnya sistem politik demokrasi.

Runtuhnya rezim orde baru telah membuka kran demokrasi di Indonesia, khususnya mengenai kebebasan dalam menyampaikan aspirasi oleh masyarakat, baik itu bersifat pribadi maupun berkelompok. Hal ini dikarenakan rezim orde baru yang dikenal dengan rezim otoriter senantiasa berupaya membungkam aspirasi rakyat, sehingga pemerintah ketika itu dapat menjalankan setiap kebijakan tanpa mendapat kritikan yang positif dari masyarakat. Keadaan tersebut jauh berubah setelah terjadinya “reformasi”, di mana masyarakat diberikan

kebebasan dalam menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, yang salah satunya adalah dengan melaksanakan unjuk rasa (demonstrasi).

Kebebasan dalam menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak dasar yang terkonsep dalam hak dasar manusia (HAM), terlebih dalam suatu negara hukum (*rechtstaat*). Konsepsi negara Indonesia yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), maka mewajibkan bagi negara untuk memberikan dan menjamin kebebasan dalam menyampaikan pendapat yang merupakan hak dasar manusia (HAM).

Aksi unjuk rasa yang berakhir kerusuhan atau perilaku dari peserta pengunjuk rasa yang mengarah pada tindakan anarkis, misalnya membakar foto presiden, membakar bendera Negara, atau tindakan lainnya yang dapat merendahkan martabat dan harkat bangsa.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tesis: “**Upaya Kepolisian Dalam Mencegah dan Menanggulangi Aksi Demonstrasi Anarkis (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**”.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana factor penyebab terjadinya unjuk rasa anarkis di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara?
2. Bagaimana peran Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi unjuk rasa anarkis di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara?
3. Bagaimana kendaladan upaya Kepolisian dalam menanggulangi unjuk rasa anarkis di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pasal 1 angka tiga Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dijelaskan bahwa “Unjuk rasa/demonstrasi merupakan kegiatan dilakukan oleh seorang atau lebih dalam mengeluarkan pikiran secara lisan, tulisan dan sebagainya dengan cara demonstratif pada muka umum”.

Unjuk rasa (demo) merupakan sebuah gerakan protes dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa dilakukan untuk menyatakan suatu pendapat kelompok tersebut sebagai penentang kebijakan dilaksanakan oleh suatu pihak atau dapat jugadilakukan sebagai suatu upaya penekanan secara politik dalam kepentingan kelompok.

Unjuk rasa (demo) adalah sebuah gerakan protes dilakukan sekumpulan orang-orang di hadapan umum. Suatu unjuk rasa dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan oleh suatu pihak atau dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik pada kepentingan kelompok. Unjuk rasa umum dilakukan oleh kelompok golongan mahasiswa yang menentang suatu kebijakan pemerintah, atau para buruh tidak puas pada perlakuan majikannya. Tetapi unjuk rasa dapat juga dilakukan oleh kelompok lainnya dengan suatu tujuan lainnya.

Demonstrasi memiliki banyak pengertian yang berbeda-beda jika dilihat dari sudut pandang berbeda. Demonstrasi dapat diartikan suatu aksi peragaan dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang dalam menunjukkan cara kerja, cara pembuatannya, maupun juga cara pakai alat, material, atau juga obat jika dilihat dari sudut pandang perdagangan ataupun sains. Tetapi, di sini, penulis menggunakan definisi demonstrasi dalam konteksnya merupakan salah satu

jalur ditempuh untuk menyuarakan suatu pendapat, dukungan, jugakritikan, yaitu suatu tindakan dalam menyampaikan penolakan, kritik, jugasaran, ketidakberpihakan, dan ketidaksetujuan melalui cara dan media pada aturan-aturan yang telah ditetapkan yaitu baik secara tertulis maupun jugatidak tertulis sebagai akumulasi suara bersama tanpa dipengaruhi pada kepentingan pribadi maupun golongan yang menyesatkan padarangka mewujudkan demokrasi bermuara pada keadilatan serta keadilan rakyat.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat terdapat pada UU No. 39 tahun 1999 mengenai hak asasi manusia, yang juga tercantum pada pasal 23 ayat (2) dan pada pasal 25 ayat (1). Pada pasal 23 ayat (2) disebutkan:

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan serta menyebarkan pendapat yang sesuai hati nurani, secara lisan ataupun tulisan melalui suatu media cetak maupun elektronik untuk memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Sedang pasal 25 ayat (1) disebutkan: setiap orang berhak menyampaikan pendapat pada muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan juga merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis atas sikap tindak masyarakat dari berbagai aspek secara mendalam dan nilai informasi mengenai suatu temuan tidak digantungkan pada jumlah tertentu namun didasarkan pada kenyataan adanya gejala tersebut yang dilihat dari berbagai aspek dilihat secara mendalam.

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian

ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik menyangkut primer, sekunder maupun tertier diperoleh dari bahan pustaka yang memperhatikan prinsip pemutakhiran yang relevan.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum. Analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun demikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan dengan hukum sekunder menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **Faktor Penyebab Terjadinya Unjuk Rasa Anarkis di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara**

Aksi massa dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi massa merupakan sarana politik masyarakat yang diakui dan dilindungi sebagai upaya menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Tetapi aksi massa tersebut harus dilakukan dengan tertib dan damai sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak

mengganggu kepentingan umum. Tetapi pada kenyataan terdapat banyak aksi unjuk rasa yang berlangsung dengan anarkis dengan mengabaikan berbagai peraturan yang ditetapkan sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain atau menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum. Sering terjadi para pelaku unjuk rasa mengungkapkan pendapatnya dengan melakukan pembakaran terhadap benda-benda di sekitar lokasi atau tempat unjuk rasa, mereka juga sering melakukan kekerasan terhadap harta benda milik negara sehingga menimbulkan kerusakan yang relatif besar. Bahkan terdapat juga beberapa pengunjuk rasa yang melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian yang mengamankan aksi unjuk rasa dengan melakukan pelemparan atau aksi saling dorong dengan aparat. Aksi unjuk rasa tersebut tentu sudah dapat dikategorikan sebagai aksi anarkis, yang dapat berakhir dengan korban luka-luka atau bahkan korban jiwa, baik pada pengunjuk rasa, petugas kepolisian maupun korban pada masyarakat sekitar yang sama sekali tidak terkait dengan aksi unjuk rasa tersebut.

##### 1. Kekecewaan Massa Atas Tuntutan Kekecewaan massa menjadi

faktor penyebab terjadinya unjuk rasa anarkis. Kekecewaan tersebut dapat disebabkan tuntutan peserta aksi tidak ditanggapi dengan baik oleh pejabat yang berwenang, pejabat yang bertanggung jawab atas tuntutan massa tidak bersedia bertemu dengan perwakilan aksi massa, atau karena tuntutan massa ditolak oleh pejabat yang berwenang pada saat dialog dilakukan.

##### 2. Kurangnya Antisipasi Aparat Keamanan

Aparat kepolisian yang kurang mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dalam aksi unjuk rasa dapat menjadi penyebab aksi anarkis. Aparat kepolisian seharusnya membuat persiapan pengamanan dengan matang agar segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengamanan benar-benar tersedia, sehingga para pengunjuk

rasa menjadi lebih hati-hati jika mempunyai dorongan untuk bertindak anarkis.

### 3. Tindakan Represif Aparat Keamanan

Tindakan anarkis massa pengunjuk rasa bisa saja dimulai dari tindakan aparat yang melakukan kekerasan pada saat orang-orang tertentu di dalam massa melakukan tindakan provokasi kepada kepolisian, seperti mengolok-olok polisi. Anggota kepolisian yang emosinya mudah terpancing akan menanggapi massa dengan kekerasan, seperti memukul atau menangkap, dan kemudian dibalas oleh massa dengan kekerasan pula. Pada kondisi ini massa akan semakin sulit dikendalikan dan berakhir dengan tindakan anarkis.

### 4. Adanya Provokator

Provokator berperan penting dalam menciptakan kerusuhan massa. Provokator bukan merupakan bagian atau anggota dari massa pengunjuk rasa, tetapi merupakan orang yang disusupkan secara sengaja untuk mengubah unjuk rasa damai menjadi anarkis. Provokator biasanya melakukan penghasutan terhadap massa dengan menyebarkan berita bohong yang dapat memicu emosi massa. Tujuannya adalah untuk memenuhi kepentingan politik kelompok tertentu, seperti menciptakan opini massa bahwa pemerintah tidak mampu menganani masalah keamanan.

### 5. Penggunaan Alkohol dan Obat Terlarang

Penggunaan alkohol dan obat terlarang dapat membangkitkan keberanian seseorang untuk membuat kerusuhan atau memancing orang lain dengan provokasi untuk melakukan kekerasan. Sebenarnya penggunaan alkohol dan obat terlarang selama unjuk rasa adalah sangat dilarang, tetapi tidak memungkinkan bagi aparat kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang per orang. Hal ini tentu menjadi tanggungjawab dari pimpinan pengunjuk rasa untuk mengontrol anggotanya.

### 6. Keinginan Orang-orang Tertentu di Dalam Massa Untuk Disebut Pahlawan

Terdapat banyak orang dalam aksi massa yang ingin disebut sebagai pahlawan dengan berusaha mencari perhatian agar disebut sebagai orang yang memiliki peranan paling besar dalam mewujudkan substansi tuntutan demo yang diperjuangkan. Orang tersebut cenderung bertindak provokatif dan dapat menjadi penyebab awal terjadinya kerusuhan massa.

### 7. Keterlibatan Orang-orang Yang Tidak Memahami Aturan Pelaksanaan Demonstrasi

Besar kemungkinan banyak di antara pengunjuk rasa yang tidak memahami aturan pelaksanaan unjuk rasa, khususnya mengenai larangan-larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama melaksanakan unjuk rasa, sehingga tindakan mereka dapat memicu terjadinya anarkisme. Dalam hal ini penanggungjawab unjuk rasa seharusnya berperan atau bertanggungjawab untuk memberikan pengarahan mengenai aturan berunjuk rasa, sehingga dapat menghindari tindakan yang dapat memancing terjadinya kerusuhan.

### 8. Keterlibatan Orang-orang Yang Hanya Sekedar Ikut-ikutan dan Tidak Mengerti Tuntutan Demonstrasi

Peran orang-orang yang hanya ikut-ikutan dalam aksi demonstrasi hanya karena diajak justru menjadi orang yang sangat mudah untuk dipengaruhi, walaupun sebenarnya dia tidak mempunyai kepentingan dengan isi tuntutan dalam demo tersebut. Orang yang mudah terpengaruh tentu sangat berpotensi mengubah aksi unjuk rasa menjadi anarkis.

### 9. Keterlibatan Anak Dibawah Umur

Melibatkan anak di bawah umur untuk aksi unjuk rasa sangat berpotensi menimbulkan kerusuhan massa, karena pada dasarnya secara psikologis seorang anak di bawah umur masih sangat labil yang berarti secara emosional sangat mudah terpancing untuk melakukan aksi anarkis.

### 10. Adanya Orang-orang Yang Membawa Senjata Tajam

Senjata tajam akan membuat orang yang memegangnya menjadi lebih berani dalam bertindak karena merasa memiliki alat pelindung. Disamping itu, jika senjata tajam tersebut terlihat dikerumunan massa dapat menimbulkan ketakutan, sehingga massa menjadi tidak stabil atau bahkan dapat menyebabkan massa menjadi kocar-kacir.

#### 11. Kurangnya Antisipasi Penanggung jawab Demo

Dalam beberapa kasus anarkis, terdapat kemungkinan penanggungjawab unjuk rasa tidak mengetahui semua aturan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan unjuk rasa, sehingga penanggungjawab hanya melakukan pengumpulan massa tanpa disertai dengan pengarahan. Akibatnya, penanggungjawab unjuk rasa menjadi lebih sulit untuk mengendalikan pergerakan massa.

#### 12. Pengamanan Yang Lemah

Lemahnya pengamanan unjuk rasa dapat terjadi karena aparat yang dikerahkan terlalu sedikit, atau bisa juga karena sarana dan prasarana yang digunakan tidak mencukupi. Pengamanan unjuk rasa seharusnya dapat membatasi pergerakan massa dengan menggunakan alat-alat penghalang, sehingga potensi terjadinya kerusuhan menjadi lebih kecil.

### **PeranKepolisianDalamMencegahdan MenanggulangiUnjurk Rasa Anarkis di Wilayah HukumKepolisian Daerah Sumatera Utara**

Aksi massa dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi massa merupakan sarana politik masyarakat yang diakui dan dilindungi sebagai upaya menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Tetapi aksi massa tersebut harus dilakukan dengan tertib dan damai sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak mengganggu kepentingan umum. Tetapi pada kenyataan terdapat banyak aksi unjuk rasa yang berlangsung dengan anarkis dengan mengabaikan berbagai peraturan yang ditetapkan sehingga menimbulkan kerugian bagi

orang lain atau menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum.

Peran kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa adalah:

1. Proses Perizinan Aksi Unjuk Rasa  
Pencegahan anarkisme dalam unjuk rasa telah dilakukan dari sejak proses perizinan, dimana penanggungjawab harus secara jelas menyampaikan tentang maksud dan tujuan dari pelaksanaan unjuk rasa.
2. Pengamanan Unjuk Rasa  
Pencegahan terhadap aksi anarkis dilakukan dengan memberikan himbauan kepada peserta unjuk rasa di lokasi demo untuk mematuhi berbagai aturan aksi unjuk rasa, menghormati hak-hak warga di sekitar, serta menyampaikan pendapat secara damai dengan menghindari kekerasan terhadap barang dan orang.
3. Penegakan Hukum  
Jika massa sudah tidak terkendali dalam arti sudah mulai melakukan tindakan anarkis, maka aparat keamanan secara terpaksa harus melakukan tindakan untuk membubarkan massa secara paksa, yaitu dengan memecah massa atau pun menghalau massa dari lokasi unjuk rasa

### **KendaladanUpayaKepolisianDalam MenanggulangiUnjuk Rasa Anarkis di Wilayah HukumKepolisian Daerah Sumatera Utara**

Dalam upayanya mencegah dan mengendalikan anarkisme, kepolisian dihadapkan pada berbagai kendala, baik kendala yang bersumber dari internal kepolisian maupun kendala eksternal. Berbagai kendala yang dihadapi kepolisian dan upaya mengatasi kendala tersebut.

1. Sulit Memperkirakan Jumlah Massa  
Kepolisian sebagai dasar untuk memperkirakan massa sering kurang akurat sehingga aparat kepolisian sulit membuat perkiraan yang tepat mengenai jumlah massa peserta aksi unjuk rasa.

Jumlah massa yang terlibat harusnya dapat dilakukan secara tepat



jika penanggungjawab dapat memberikan informasi yang lebih tepat. Jika terdapat penambahan pengunjung rasa yang melebihi yang dilaporkan oleh penanggungjawab, maka seharusnya mereka secara inisiatif melakukan pembatasan dengan menolak penambahan massa, sehingga tidak melampaui jumlah yang dilaporkan. Dengan demikian kepolisian dapat memberikan tingkat pengamanan yang memadai sesuai dengan perkiraan jumlah massa yang menjadi peserta unjuk rasa

## 2. Media Sosial Sangat Mudah Menyebarkan Hoax

Jika terdapat orang-orang yang memiliki niat membuat kekacauan akan lebih mudah dilaksanakan dengan adanya teknologi informasi. Pihak yang ingin membuat kekacauan dengan memanfaatkan massa dengan mudah dapat menyebarkan berita bohong di media sosial bahwa pelaku unjuk rasa mengalami perlakuan kasar dari sehingga dapat dengan cepat mancing emosi massa untuk bertindak anarkis.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penyebaran berita bohong di media sosial adalah dengan memberi arahan kepada massa untuk lebih teliti terhadap setiap berita yang beredar di media sosial, sehingga mereka tidak mudah terpancing. Disamping itu, penanggungjawab unjuk rasa juga perlu berperan aktif untuk meluruskan setiap berita yang berpotensi membuat kekacauan di tengah massa pengunjung rasa.

## 3. Jumlah Massa Terlalu Banyak Potensi Anarkisme karena

jumlah massa yang terlalu besar hanya dapat atasi dengan mengurangi jumlah massa oleh penyelenggara unjuk rasa. Penyelenggara unjuk rasa perlu menyadari bahwa tuntutan massa justru besar kemungkinan gagal terpenuhi jika unjuk rasa berakhir dengan anarkisme.

Pada sisi lain, dengan adanya anarkis memaksa penanggungjawab unjuk rasa juga berpotensi menghadapi masalah hukum.

## 4. Faktor Psikologis Massa Mudah Meledak

Faktor tuntutan yang menjadi substansi unjuk rasa sangat berperan dalam pengendalian emosi massa. Jika terdapat informasi bahwa tuntutan dapat dipenuhi maka emosi massa akan tetap terkendali, tetapi jika tuntutan tidak terpenuhi maka unjuk rasa akan semakin berlanjut dengan tindakan emosional.

Secara psikologis, massa selalu dapat kondisi kuat dan mudah meledak, karena berada dalam jumlah besar dan pada umumnya mereka saling mengenal serta saling mendukung. Kondisi psikologis akan semakin memuncak apabila orator berupaya membangkitkan semangat massa dengan bahasa-bahasa yang bersifat provokatif. Dalam hal ini, sedikit saja terdapat situasi yang menegangkan dapat menyebabkan terjadinya kerusuhan massa, walau pun tidak jelas siapa yang memulai kerusuhan tersebut.

## 5. Kurangnya Jumlah Personil Kepolisian

Jumlah anggota kepolisian yang tidak sebanding dengan banyaknya pekerjaan kepolisian, maka polisi sering mengurangi aktivitas pengamanan unjuk rasa, karena pekerjaan lain juga sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Petugas kepolisian tidaklah memiliki tenaga ekstra yang dapat ditugaskan setiap saat dengan jam kerja yang melebihi normal. Petugas memiliki keterbatasan fisik dan mental sehingga tidak dapat diterjunkan secara maraton keberbagai tempat dalam waktu yang berurutan tanpa adanya waktu istirahat yang memadai.

## 5. SIMPULAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aksi unjuk rasa anarkis adalah: kekecewaan massa atas

- tuntutan demo, kurangnya antisipasi aparat keamanan, tindakan represif aparat keamanan, adanya provokator, penggunaan alkohol dan obat terlarang, keinginan orang-orang tertentu di dalam massa untuk disebut pahlawan, keterlibatan orang-orang yang tidak memahami aturan pelaksanaan demonstrasi, keterlibatan orang-orang yang hanya sekedar ikut-ikutan dan tidak mengerti tuntutan demonstrasi, keterlibatan anak di bawah umur, adanya orang-orang yang membawa senjata tajam, kurangnya antisipasi penanggungjawab demo, dan pengamanan yang lemah.
2. Kepolisian daerah Sumatera Utara telah berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan anarkisme dalam aksi unjuk rasa dari sejak sebelum terjadinya aksi unjuk rasa, yaitu dari sejak proses perizinan, kemudian dilanjutkan dengan pengamanan aksi unjuk rasa, serta penindakan terhadap aksi yang dilakukan secara anarkis. Kepolisian hanya memberikan izin unjuk rasa jika memenuhi syarat yang ditetapkan dan dengan tegas menolak pemberian izin jika berpotensi anarkis. Dalam proses pengamanan, kepolisian memberi himbauan agar massa tidak anarkis, memasang pagar kawat berduri, mengamati kemungkinan adanya penyusup seperti teroris, serta menahan diri agar tidak terpancing dengan provokasi pengunjuk rasa. Selanjutnya kepolisian juga melakukan penegakan hukum jika unjuk rasa benar-benar anarkis, yaitu dengan membubarkan massa serta menindak secara tegas pelaku yang terlibat dalam kekerasan.
  3. Faktor kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi unjuk rasa anarkis adalah: sulitnya memperkirakan jumlah massa, media sosial sangat mudah menyebarkan hoax, jumlah massa yang terlalu banyak, psikologis massa mudah meledak serta kurangnya jumlah personil. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah: Penanggungjawab harus membatasi penambahan jumlah massa, penanggungjawab perlu meluruskan setiap berita bohong di dalam massa, orator sebaiknya tidak berupaya membuat suasana menjadi semakin emosional, serta perlunya penambahan personil kepolisian.
- Saran**
- Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:
1. Sebaiknya penanggungjawab berinisiatif menolak penambahan massa jika terdapat penambahan pengunjuk rasa yang melebihi yang dilaporkan kepada kepolisian dalam pengurusan izin oleh penanggungjawab. Dengan demikian kepolisian dapat memberikan tingkat pengamanan yang memadai sesuai dengan perkiraan jumlah massa yang menjadi peserta unjuk rasa.
  2. Sebaiknya penanggungjawab unjuk rasa perlu berperan aktif untuk meluruskan setiap berita yang berpotensi membuat kekacauan di tengah massa pengunjuk rasa. Dengan demikian diharapkan potensi terjadinya kerusuhan massa sebagai akibat penyebaran berita bohong dapat dicegah.
  3. Sebaiknya orator dalam unjuk rasa tidak berupaya membuat suasana menjadi semakin emosional sehingga potensi kekerasan dapat dicegah. Orator perlu mengeluarkan kata-kata yang lebih menyejukkan agar massa tetap tenang. Pemerintah juga perlu melakukan penambahan terhadap jumlah petugas, khususnya petugas di Kepolisian Daerah Sumatera Utara sehingga tugas pengawasan atau pengamanan terhadap aktivitas masyarakat seperti unjuk rasa dapat dilakukan dengan baik.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abdullah, Rozali, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Asshidiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Grup, Bandung, 2010.

Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, MandarMaju, Bandung, 2009.

Wikipedia Indonesia, "Unjuk Rasa", <http://www.wikipediaindonesia.com>, Diakses tanggal 3 Maret 2020.

### Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Indonesia